



PUTUSAN

Nomor 246/PID/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sapriyanto Bin Suparno;
Tempat lahir : Tanjung Anom;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Utama Dsn. Mns Tuha Gampong Rukoh
Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapriyanto Bin Suparno ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa Sapriyanto Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Agustus 2020 s/d 29 September 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 September 2020 s/d 28 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 September 2020 Nomor 246/PID/2020/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 27 Agustus 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 8 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM- 102/B. Aceh/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SAPRIANTO BIN SUPARNO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Dusun Kali Gp. Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor:246/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) dan saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) bertanya “bang ada sabu” lalu terdakwa menjawab “ada, berapa mau ambil” lalu saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) menjawab “Rp.150.000,- bang”, terdakwa “ya udah kamu pergi kesini” kemudian saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) bersama sdr. SILAH pergi menuju ketempat terdakwa disebuah kios di rukoh Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik sdr SILAH , sesampai disebuah kios di Rukoh Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) langsung menjumpai terdakwa dan langsung memberikan uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memberikan sabu kepada saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) sebanyak 2 bungkus kecil, kemudian saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) dan sdr. SILAH kembali pulang dan menuju ke Blang Padang;

Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 00.15 wib disebuah kios di rukoh Darussalam kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atas pengakuan saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (ALM) yang ditangkap lebih dahulu bahwa ada membeli sabu pada terdakwa. Pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab :4646/NNF/ 2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Hendri D.Ginting,S.Si selaku pemeriksa, kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SAPRIANTO BIN SUPARNO yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Banda Aceh nomor: 310-S/BAP.S1/1-20 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Ali Rosid. SE selaku Pimpinan pegadaian cabang Banda Aceh dengan hasil penimbangan yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAPRIANTO BIN SUPARNO pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.45 wib di tanggul rukoh gampong rukoh kec. Syiah kuala kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2020 bertempat di tanggul Rukoh Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana yang Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ada menggunakan sabu sebelum terdakwa menjualnya kepada saksi RISKI RAMADHAN BIN SAFRIZAL (Alm) yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.45 wib di tanggul Rukoh Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan aqua sedang kemudian terdakwa melubangi bagian tutup aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkannya kedalam pipa kaca kemudian terdakwa bakar pipa kaca sambil menghisap pipet satu nya lagi. selanjutnya terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menghisap sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis pemeriksaan urine Nomor : R/46/I/YAN.2.4./2020 /RS.BHY tanggal 25 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(METHAMPHETAMINE) yang terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine SAPRIANTO BIN SUPARNO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2020 No. Reg.Perkara : PDM- 102/B. Aceh/05/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIANTO BIN SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan);

Tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara An. RISKI RAMADHAN Bin (Alm) SAFRIZAL;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapriyanto Bin Suparno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 5 Putusan Nomor:246/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Terdakwa Riski Ramadhan Bin Alm Safriza;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Terdakwa Sapriyanto bin Suparno telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 201/Akta.Pid./2020/ PN.Idi atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 106/Pid.Sus/2020/PN. Bna tanggal 27 Agustus 2020;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020 Nomor 201/Pid. Sus/2020/ PN.Bna;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :W1.U1/3758/HK.01/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang masing – masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa bahwa kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan banding Pembanding atas dijatuhkannya putusan dalam perkara Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN. Bna tanggal 27 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yuridis tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum atas dakwaan yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa jika dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Bna maka mendapatkan fakta bahwa Terdakwa yang semula dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kemudian dijatuhkan putusan selama 5 (lima) tahun maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 201/Pid.Sus/ 2020/PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN.Bna tanggal 27 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Masrizal, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Ridwan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Syukri, S.H., M.Hum.

Saryana, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ridwan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)